



**P U T U S A N**  
Nomor 255/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yantok Bin Parizal;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 24 Januari 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya  
Kabupaten Lampung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/02/VII/2019/Reskrim tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Sp.Han/02/VII/2019/Reskrim tanggal 17 Juli 2019 sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-1542/N.8.17/Epp.1/7/2019 tanggal 26 Juli 2019, sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-1626/L.8.16/Epp.2/09/2019 tanggal 05 September 2019 sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 255/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 11 September 2019 sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 255/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 30 September

Halaman 1 dari 29 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 255/Pid.B/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 255/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Hakim Pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Nomor 255/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- /SKD/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Yantok Bin Parizal telah bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke 1 dan ke 2 K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) sepeda Motor merk HONDA CB 150 R BE3580 QO Noka : MH1KC4116DK15873 Nosin: KC41E1158359;Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Bibit Suranto Bin Mugo Harsono;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis tanggal 08 Oktober 2019 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 29 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 255/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 08 Oktober 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 08 Oktober 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleidooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM- 160/SKD/08/ 2019 tanggal 6 Agustus 2019 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Yantok Bin Parizal secara bersama-sama dengan Bibit Suranto Bin Mugo Harsono (dalam berkas perkara terpisah) dan Didi Bin Supardi (DPO), pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang terdakwa dan rekan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa Yantok Bin Parizal secara bersama-sama dengan Bibit Suranto Bin Mugo Harsono (dalam berkas perkara terpisah) dan Didi Bin Supardi (DPO), sedang berada di rumah terdakwa yang beralamatkan di Ds. Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, saat itu terdakwa bersama Bibit dan Didi sedang meminum-minuman keras alkohol, kemudian Didi berbicara kepada terdakwa dan juga Bibit "ayok kita kerja, ini ada yang mau pesan sepeda motor, siapa tahu dapat, kita bagi 3 (tiga) hasilnya" lalu Terdakwa bersama Bibit menyetujui ajakan Didi lalu Terdakwa bersama Bibit dan Didik pergi dari rumah Terdakwa

Halaman 3 dari 29 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 255/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengendarai sepeda motor milik Bibit yaitu sepeda motor HONDA CB 150 R warna hitam saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motornya, DIDIK terdakwa bonceng ditengah dan BIBIT terdakwa bonceng dibelakang kemudian pergi mengendarai sepeda motor milik BIBIT kearah jalan Sidorahayu sekira pukul 14.40 WIB kemudian setibanya dijalan Desa Sidorahayu Terdakwa, Bibit dan Didi berpapasan dengan anak perempuan menggunakan seragam sekolah SMA yang sedang mengendarai sepeda motor HONDA REVO warna hitam kemudian Terdakwa memberhentikan anak perempuan tersebut sambil berkata Ke Bibit "Jukok Motore" pada saat yang bersamaan Bibit menodongkan senjata api kearah anak perempuan tersebut, lalu karena ketakutan saksi korban pasrah dan Didi langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban secara paksa kemudian kabur, terdakwa pergi bersama Bibit kemudian hasil kejahatan tersebut dibawa oleh Didi sementara Terdakwa dan Bibit menukar sepeda motor dirumah Saryono untuk ditukar dengan milik Saryono agar menghilangkan jejak, Terdakwa dikejar oleh warga dan Terdakwa kabur ke arah Lampung Selatan dan kemudian kabur ke Palembang, pada tanggal 16 Juli 2019 terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Waway Karya di Tangerang Banten untuk proses hukum lebih lanjut;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Aryaningsih Binti Parwito mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 11BID M/T warna hitam No. Pol. BE 3810 DW Noka : MH1JBC116AK868233, Nosin : JBC1E-1890070 STNK atas nama Muktar Arif atau ± sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 Ayat (2) Ke 1 dan Ke 2, KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aryaningsih Binti Parwito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di jalan Dusun Sukajadi Desa Sidorahayu



Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya mengambil paksa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BE 3810 DW Noka : MH1JBC1164K86233, Nosin : JBC1E-1890070, STNK an. Muktar Arif, milik orang tua Saksi tanpa izin dari orang tua Saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 14.15 WIB Saksi berboncengan bersama dengan teman Saksi yang bernama Anita naik sepeda motor milik orang tua Saksi yang bernama Parwito berupa sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BE 3810 DW Noka : MH1JBC1164K86233, Nosin : JBC1E-1890070, STNK an. Muktar Arif, dengan tujuan Saksi akan mengantarkan pulang teman Saksi yang bernama Anita tersebut di Dusun Sukajadi Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa setelah Saksi mengantarkan teman Saksi, pada saat dalam perjalanan pulang dari rumah teman Saksi yang bernama Anita, Saksi diberhentikan oleh 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal yang mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam, para pelaku langsung menghentikan sepeda motor yang Saksi kendarai dan menodongkan sepucuk senjata api milik salah satu pelaku;

- Bahwa pada saat salah satu pelaku menodongkan sepucuk senjata api ke arah Saya, pelaku tersebut mengatakan "jukok motore", setelah itu salah satu pelaku langsung mengambil dengan paksa sepeda motor milik Saksi dan membawa lari ke arah Desa Karang Anom;

- Bahwa kemudian pelaku yang membawa sepeda motor CB 150 R warna hitam, melarikan diri ke arah Desa Sidorahayu, setelah itu Saksi langsung berteriak minta tolong hingga beberapa orang warga datang dan mengejar pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa menurut warga yang mengejar pelaku, sepeda motor milik Saksi ditiptkan di rumah Sariyono dan pelaku meminjam sepeda motor Sariyono yang alasannya akan digunakan untuk pergi ke Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dijemput oleh ibu Saksi, setelah itu Saksi diajak oleh warga untuk melihat sepeda motor yang ditiptkan pelaku di rumah Sariyono;
  - Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Sariyono, Saksi melihat sepeda motor yang ditiptkan di rumah Sariyono adalah sepeda motor CB 150 R warna hitam milik salah satu pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa setelah beberapa waktu, paa tanggal 1 Oktober 2017 salah satu pelaku yang bernama Bibit Suranto tertangkap anggota kepolisian sedangkan Terdakwa pada waktu itu belum tertangkap;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, ayah Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Parwito Bin Salimi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di jalan Dusun Sukajadi Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya mengambil paksa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BE 3810 DW Noka : MH1JBC1164K86233, Nosin : JBC1E-1890070, STNK an. Muktar Arif, milik Saksi tanpa izin dari Saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut pada saat itu dikendarai oleh anak Saksi yang bernama Aryaningsih;
  - Bahwa kronologis kejadiannya menurut keterangan anak Saksi yang bernama Aryaningsih, awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 14.15 WIB sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BE 3810 DW Noka : MH1JBC1164K86233, Nosin : JBC1E-1890070, STNK an. Muktar Arif milik Saksi digunakan oleh anak Saksi yang berboncengan bersama dengan teman Anak Saksi yang bernama Anita, dengan tujuan Anak Saksi akan mengantarkan pulang teman anak Saksi yang bernama

Halaman 6 dari 29 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 255/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anita tersebut di Dusun Sukajadi Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa setelah anak Saksi mengantarkan teman anak Saksi, pada saat dalam perjalanan pulang dari rumah teman anak Saksi yang bernama Anita, anak Saksi diberhentikan oleh 3 (tiga) orang yang tidak anak Saksi kenal yang mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam, para pelaku langsung menghentikan sepeda motor yang anak Saksi kendaraikan dan menodongkan sepucuk senjata api milik salah satu pelaku;
- Bahwa pada saat salah satu pelaku menodongkan sepucuk senjata api ke arah Anak Saksi, pelaku tersebut mengatakan "jukok motore", setelah itu salah satu pelaku langsung mengambil dengan paksa sepeda motor milik Saksi dan membawa lari ke arah Desa Karang Anom;
- Bahwa kemudian pelaku yang membawa sepeda motor CB 150 R warna hitam, melarikan diri ke arah Desa Sidorahayu, setelah itu anak Saksi langsung berteriak minta tolong hingga beberapa orang warga datang dan mengejar pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa menurut warga yang mengejar pelaku, sepeda motor milik Saksi ditiptkan di rumah Sariyono dan pelaku meminjam sepeda motor Sariyono yang alasannya akan digunakan untuk pergi ke Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian anak Saksi dijemput oleh isteri Saksi, setelah itu anak Saksi diajak oleh warga untuk melihat sepeda motor yang ditiptkan pelaku di rumah Sariyono;
- Bahwa setelah anak Saksi sampai di rumah Sariyono, anak Saksi melihat sepeda motor yang ditiptkan di rumah Sariyono adalah sepeda motor CB 150 R warna hitam milik salah satu pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa setelah beberapa waktu, pada tanggal 1 Oktober 2017 salah satu pelaku yang bernama Bibit Suranto tertangkap anggota kepolisian sedangkan Terdakwa pada waktu itu belum tertangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Halaman 7 dari 29 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 255/Pid.B/2019/PN Sdn



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Jailani Bin Aliudin Alamlah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di jalan Dusun Sukajadi Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya mengambil paksa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BE 3810 DW Noka : MH1JBC11 64K86233, Nosin : JBC1E-1890070, STNK an. Muktar Arif, milik Saksi Parwiti tanpa izin dari Saksi Parwito selaku pemilik sepeda motor tersebut;
  - Bahwa sepeda motor tersebut pada waktu itu dikendarai oleh anak Parwito yang bernama Aryaningsih;
  - Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB di daerah Legok Tangerang Selatan Propinsi Banten;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas perintah Kapolsek sehubungan dengan adanya operasi Sikat Krakatau 2019 untuk menangkap DPO kasus-kasus yang sudah lama;
  - Bahwa kemudian Saksi menemukan berkas atas nama Tersangka Bibit dan didalam berkas atas nama Bibit tersebut Saksi melihat ada DPO atas nama Yantok Bin Parizal, sehingga akhirnya Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anggota polisi Polsek Waway Karya berangkat ke Tangerang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya;
  - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di jalan Dusun Sukajadi Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Bibit dan Didi mengambil paksa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BE 3810 DW Noka : MH1JBC1164K86233, Nosin : JBC1E-1890070, STNK an. Muktar Arif, milik korban tanpa izin dari korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Bibit dan Didi mengambil sepeda motor korban dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam milik Bibit dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, yang ditengah Didi dan yang Terdakwa bonceng paling belakang adalah Bibit, pada saat korban melintas berpapasan dengan Terdakwa di Jalan Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, Bibit langsung menyuruh menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh korban, setelah itu Terdakwa menghadang sepeda motor korban dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama Didi dan Bibit, setelah itu Bibit langsung turun dari sepeda motor dan menodongkan senjata api rakitan ke arah korban dan menyuruh korban turun dari sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu Didi langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengambil dan membawa sepeda motor korban ke arah Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur sedangkan Terdakwa dan Bibit melarikan diri ke arah Desa Sidorahayu dengan menggunakan sepeda motor milik Bibit;
- Bahwa senjata api yang digunakan Bibit untuk menodong korban adalah milik Terdakwa namun senjata api tersebut sudah Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama Yudi yang tinggal di Banyu Asin Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik korban karena yang membawa sepeda motor korban adalah Didi;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama Bibit dan Didi sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak d Desa Karang Anom Kecamatan Waway

Halaman 9 dari 29 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 255/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karya Kabupaten Lampung Timur pada saat itu sedang minum minuman keras alkohol;

- Bahwa kemudian Didi berbicara dengan Terdakwa dan Bibit dengan kata-kata “ayo kita kerja, ini ada yang mau pesan sepeda motor, siapa tau dapat, kita bagi 3 (tiga) hasilnya”;

- Bahwa atas ajakan Didi tersebut Terdakwa dan Bibit menyetujuinya, kemudian Terdakwa bersama dengan Didi dan Bibit pergi dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam milik Bibit, dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Didi dan Bibit Terdakwa bonceng dengan posisi Bibit yang berada ditengah sedangkan Didi yang berada di belakang;

- Bahwa Terdakwa bersama Didi dan Bibit pergi ke arah jalan Desa Sidorahayu dan sekira pukul 14.30 WIB pada saat korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam melintas berpapasan dengan Terdakwa di Jalan Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, Bibit langsung menyuruh menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh korban, setelah itu Terdakwa menghadang sepeda motor korban dengan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai bersama Didi dan Bibit, setelah itu Bibit langsung turun dari sepeda motor dan menodongkan senjata api rakitan ke arah korban dan menyuruh korban turun dari sepeda motor yang dikendarainya, karena korban ketakutan akhirnya korban pasrah dan setelah itu Didi langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengambil dan membawa sepeda motor korban ke arah Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur sedangkan Terdakwa dan Bibit melarikan diri ke arah Desa Sidorahayu dengan menggunakan sepeda motor milik Bibit;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Bibit menukar sepeda motor yang Terdakwa kendaraai di rumah Sariyono karena pada saat itu Terdakwa dan Bibit dikejar oleh warga;

- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri ke Palembang setelah itu Terdakwa ke Tangerang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda Motor merk HONDA CB 150 R warna hitam Nopol. BE3580 QO Noka : MH1KC4116DK158734 Nosin: KC41E115 8359;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penyaataannya telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor : 298/Perst/Pen.Pid./2017/PN. Sdn tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di jalan Dusun Sukajadi Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Bibit dan Didi mengambil paksa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BE 3810 DW Noka : MH1JBC1164K86233, Nosin : JBC1E-1890070, STNK an. Muktar Arif, milik Saksi Parwito tanpa izin dari Saksi Parwito selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Parwito tersebut pada saat itu dikendarai oleh Saksi Aryaningsih yang saat itu mengantarkan teman Saksi Aryaningsih yang bernama Anita;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Bibit dan Didi mengambil sepeda motor yang dikendarai Saksi Aryaningsih dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam milik Bibit dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, yang ditengah Didi dan yang Terdakwa bonceng paling belakang adalah Bibit, pada saat korban melintas berpapasan dengan Terdakwa di Jalan Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, Bibit langsung menyuruh menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Aryaningsih, setelah itu Terdakwa menghadang sepeda motor yang dikendarai Saksi Aryaningsih dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama Didi dan Bibit, setelah itu Bibit langsung turun dari sepeda motor dan menodongkan senjata api rakitan ke arah Saksi Aryaningsih dan menyuruh Saksi Aryaningsih turun dari sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu Didi langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengambil dan membawa sepeda motor korban ke arah Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur sedangkan Terdakwa dan Bibit melarikan diri ke arah Desa Sidorahayu dengan menggunakan sepeda motor milik Bibit;
- Bahwa senjata api yang digunakan Bibit untuk menodong Saksi Aryaningsih adalah milik Terdakwa namun senjata api tersebut sudah



Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama Yudi yang tinggal di Banyu Asin Palembang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik yang dikendarai Saksi Aryaningsih karena yang membawa sepeda motor yang dikendarai Saksi Aryaningsih adalah Didi;

- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama Bibit dan Didi sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak d Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur pada saat itu sedang minum minuman keras alkohol;

- Bahwa kemudian Didi berbicara dengan Terdakwa dan Bibit dengan kata-kata "ayo kita kerja, ini ada yang mau pesan sepeda motor, siapa tau dapat, kita bagi 3 (tiga) hasilnya";

- Bahwa atas ajakan Didi tersebut Terdakwa dan Bibit menyetujuinya, kemudian Terdakwa bersama dengan Didi dan Bibit pergi dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam milik Bibit, dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Didi dan Bibit Terdakwa bonceng dengan posisi Bibit yang berada ditengah sedangkan Didi yang berada di belakang;

- Bahwa Terdakwa bersama Didi dan Bibit pergi ke arah jalan Desa Sidorahayu dan sekira pukul 14.30 WIB pada saat Saksi Aryaningsih dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam melintas berpapasan dengan Terdakwa di Jalan Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, Bibit langsung menyuruh menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Aryaningsih, setelah itu Terdakwa menghadang sepeda motor korban dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama Didi dan Bibit, setelah itu Bibit langsung turun dari sepeda motor dan menodongkan senjata api rakitan ke arah Saksi Aryaningsih dan menyuruh Saksi Aryaningsih turun dari sepeda motor yang dikendarainya, karena Saksi Aryaningsih ketakutan akhirnya Saksi Aryaningsih pasrah dan setelah itu Didi langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengambil dan membawa sepeda motor korban ke arah Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur sedangkan Terdakwa dan Bibit melarikan diri ke arah Desa Sidorahayu dengan menggunakan sepeda motor milik Bibit;



- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Bibit menukar sepeda motor yang Terdakwa kendarai di rumah Sariyono karena pada saat itu Terdakwa dan Bibit dikejar oleh warga;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri ke Palembang setelah itu Terdakwa ke Tangerang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Parwito mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian adalah apabila memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP tersebut memuat unsur pasal 362 maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pasal 362 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa;





- b. Unsur mengambil;
- c. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- d. Unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.a Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Yantok Bin Parizal yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Hakim berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 1.b Unsur Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materiil berupa tindakan mengambil yang dilakukan



oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di jalan Dusun Sukajadi Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Bibit dan Didi mengambil paksa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BE 3810 DW Noka : MH1JBC1164K86233, Nosin : JBC1E-1890070, STNK an. Muktar Arif, milik Saksi Parwito tanpa izin dari Saksi Parwito selaku pemilik sepeda motor tersebut. Sepeda motor milik Saksi Parwito tersebut pada saat itu dikendarai oleh Saksi Aryaningsih yang saat itu mengantarkan teman Saksi Aryaningsih yang bernama Anita;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Bibit dan Didi mengambil sepeda motor yang dikendarai Saksi Aryaningsih dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam milik Bibit dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, yang ditengah Didi dan yang Terdakwa bonceng paling belakang adalah Bibit, pada saat korban melintas berpapasan dengan Terdakwa di Jalan Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, Bibit langsung menyuruh menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Aryaningsih, setelah itu Terdakwa menghadang sepeda motor yang dikendarai Saksi Aryaningsih dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama Didi dan Bibit, setelah itu Bibit langsung turun dari sepeda motor dan menodongkan senjata api rakitan ke arah Saksi Aryaningsih dan menyuruh Saksi Aryaningsih turun dari sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu Didi langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengambil dan membawa sepeda motor korban ke arah Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur sedangkan Terdakwa dan Bibit melarikan diri ke arah Desa Sidorahayu



dengan menggunakan sepeda motor milik Bibit. Senjata api yang digunakan Bibit untuk menodong Saksi Aryaningsih adalah milik Terdakwa namun senjata api tersebut sudah Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama Yudi yang tinggal di Banyu Asin Palembang dan Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik yang dikendarai Saksi Aryaningsih karena yang membawa sepeda motor yang dikendarai Saksi Aryaningsih adalah Didi;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama Bibit dan Didi sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur pada saat itu sedang minum minuman keras alkohol. Kemudian Didi berbicara dengan Terdakwa dan Bibit dengan kata-kata "ayo kita kerja, ini ada yang mau pesan sepeda motor, siapa tau dapat, kita bagi 3 (tiga) hasilnya". Atas ajakan Didi tersebut Terdakwa dan Bibit menyetujuinya, kemudian Terdakwa bersama dengan Didi dan Bibit pergi dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam milik Bibit, dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Didi dan Bibit Terdakwa bonceng dengan posisi Bibit yang berada ditengah sedangkan Didi yang berada di belakang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Didi dan Bibit pergi ke arah jalan Desa Sidorahayu dan sekira pukul 14.30 WIB pada saat Saksi Aryaningsih dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam melintas berpapasan dengan Terdakwa di Jalan Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, Bibit langsung menyuruh menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Aryaningsih, setelah itu Terdakwa menghadang sepeda motor korban dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama Didi dan Bibit, setelah itu Bibit langsung turun dari sepeda motor dan menodongkan senjata api rakitan ke arah Saksi Aryaningsih dan menyuruh Saksi Aryaningsih turun dari sepeda motor yang dikendarainya, karena Saksi Aryaningsih ketakutan akhirnya Saksi Aryaningsih pasrah dan setelah itu Didi langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengambil dan membawa sepeda motor korban ke arah Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur sedangkan Terdakwa dan Bibit melarikan diri ke arah Desa Sidorahayu dengan menggunakan sepeda motor milik Bibit. Kemudian Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Bibit menukar sepeda motor yang Terdakwa kendarai di rumah Sariyono karena pada saat itu Terdakwa dan Bibit dikejar oleh warga. Kemudian Terdakwa melarikan diri ke Palembang setelah itu Terdakwa ke Tangerang dan akibat kejadian tersebut Saksi Parwito mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Bibit dan Didi telah memindahkan secara paksa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BE 3810 DW Noka : MH1JBC1164K86233, Nosin : JBC1E-1890070, STNK an. Muktar Arif, milik Saksi Parwito tanpa izin dari Saksi Parwito selaku pemilik sepeda motor tersebut dari tempat semula yaitu dalam penguasaan Saksi Aryaningsih yang sedang dikendarai ketika melintas di jalan Dusun Sukajadi Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan Didi dan Bibit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Didi dan Bibit yang telah memindahkan secara paksa jalan Dusun Sukajadi Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur dari tempatnya semula tersebut menurut Hakim Pemeriksa telah dapat dikualifikasikan sebagai mengambil suatu barang yang dimaksud dalam unsur pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

### A.d. 1.c Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan terbukti bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BE 3810 DW Noka : MH1JBC1164K86233, Nosin : JBC1E-1890070, STNK an. Muktar Arif adalah patut diduga berada di dalam penguasaan Saksi Parwito sehingga Saksi Parwito adalah *beziter/* pemilik dari 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BE 3810 DW Noka : MH1JBC1164K86233, Nosin : JBC1E-1890070, STNK an. Muktar Arif tersebut dan bukan milik Terdakwa maupun Didi dan Bibit;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Didi dan Bibit telah mengambil secara paksa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BE 3810 DW Noka : MH1JBC1164K86233, Nosin : JBC1E-1890070, STNK an. Muktar Arif yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik Saksi Parwito;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 1.d. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa izin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di jalan Dusun Sukajadi Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Bibit dan Didi mengambil paksa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BE 3810 DW Noka : MH1JBC1164K86233, Nosin : JBC1E-1890070, STNK an. Muktar Arif, milik Saksi Parwito tanpa izin dari Saksi Parwito selaku pemilik sepeda motor tersebut. Sepeda motor milik Saksi Parwito tersebut pada saat itu dikendarai oleh Saksi Aryaningsih yang saat itu mengantarkan teman Saksi Aryaningsih yang bernama Anita;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Bibit dan Didi mengambil sepeda motor yang dikendarai Saksi Aryaningsih dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam milik Bibit dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, yang ditengah Didi dan yang Terdakwa bonceng paling belakang adalah Bibit, pada saat korban melintas berpapasan dengan Terdakwa di Jalan Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, Bibit langsung menyuruh menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Aryaningsih, setelah itu Terdakwa menghadang sepeda motor yang dikendarai Saksi Aryaningsih dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama Didi dan Bibit, setelah itu Bibit langsung turun dari sepeda motor dan menodongkan senjata api rakitan ke arah Saksi





Aryaningsih dan menyuruh Saksi Aryaningsih turun dari sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu Didi langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengambil dan membawa sepeda motor korban ke arah Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur sedangkan Terdakwa dan Bibit melarikan diri ke arah Desa Sidorahayu dengan menggunakan sepeda motor milik Bibit. Senjata api yang digunakan Bibit untuk menodong Saksi Aryaningsih adalah milik Terdakwa namun senjata api tersebut sudah Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama Yudi yang tinggal di Banyu Asin Palembang dan Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik yang dikendarai Saksi Aryaningsih karena yang membawa sepeda motor yang dikendarai Saksi Aryaningsih adalah Didi;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama Bibit dan Didi sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur pada saat itu sedang minum minuman keras alkohol. Kemudian Didi berbicara dengan Terdakwa dan Bibit dengan kata-kata "ayo kita kerja, ini ada yang mau pesan sepeda motor, siapa tau dapat, kita bagi 3 (tiga) hasilnya". Atas ajakan Didi tersebut Terdakwa dan Bibit menyetujuinya, kemudian Terdakwa bersama dengan Didi dan Bibit pergi dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam milik Bibit, dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Didi dan Bibit Terdakwa bonceng dengan posisi Bibit yang berada ditengah sedangkan Didi yang berada di belakang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Didi dan Bibit pergi ke arah jalan Desa Sidorahayu dan sekira pukul 14.30 WIB pada saat Saksi Aryaningsih dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam melintas berpapasan dengan Terdakwa di Jalan Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, Bibit langsung menyuruh menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Aryaningsih, setelah itu Terdakwa menghadang sepeda motor korban dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama Didi dan Bibit, setelah itu Bibit langsung turun dari sepeda motor dan menodongkan senjata api rakitan ke arah Saksi Aryaningsih dan menyuruh Saksi Aryaningsih turun dari sepeda motor yang dikendarainya, karena Saksi Aryaningsih ketakutan



akhirnya Saksi Aryaningsih pasrah dan setelah itu Didi langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengambil dan membawa sepeda motor korban ke arah Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur sedangkan Terdakwa dan Bibit melarikan diri ke arah Desa Sidorahayu dengan menggunakan sepeda motor milik Bibit. Kemudian Terdakwa bersama dengan Bibit menukar sepeda motor yang Terdakwa kendara di rumah Sariyono karena pada saat itu Terdakwa dan Bibit dikejar oleh warga. Kemudian Terdakwa melarikan diri ke Palembang setelah itu Terdakwa ke Tangerang dan akibat kejadian tersebut Saksi Parwito mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim Pemeriksa berpendapat Terdakwa bersama dengan Didi dan Bibit dalam mengambil secara paksa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BE 3810 DW Noka : MH1JBC1164K86233, Nosin : JBC1E-1890070, STNK an. Muktar Arif, tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin dari Saksi Parwito selaku pemilik 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BE 3810 DW Noka : MH1JBC1164K86233, Nosin : JBC1E-1890070, STNK an. Muktar Arif maka perbuatan Terdakwa bersama dengan Didi dan Bibit tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang ingin memiliki secara paksa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BE 3810 DW Noka : MH1JBC1164K86233, Nosin : JBC1E-1890070, STNK an. Muktar Arif secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di jalan Dusun Sukajadi Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bibit dan Didi mengambil paksa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BE 3810 DW Noka : MH1JBC1164K86233, Nosin : JBC1E-1890070, STNK an. Muktar Arif, milik Saksi Parwito tanpa izin dari Saksi Parwito selaku pemilik sepeda motor tersebut. Sepeda motor milik Saksi Parwito tersebut pada saat itu dikendarai oleh Saksi Aryaningsih yang saat itu mengantarkan teman Saksi Aryaningsih yang bernama Anita;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Bibit dan Didi mengambil sepeda motor yang dikendarai Saksi Aryaningsih dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam milik Bibit dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, yang ditengah Didi dan yang Terdakwa bonceng paling belakang adalah Bibit, pada saat korban melintas berpapasan dengan Terdakwa di Jalan Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, Bibit langsung menyuruh menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Aryaningsih, setelah itu Terdakwa menghadang sepeda motor yang dikendarai Saksi Aryaningsih dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama Didi dan Bibit, setelah itu Bibit langsung turun dari sepeda motor dan menodongkan senjata api rakitan ke arah Saksi Aryaningsih dan menyuruh Saksi Aryaningsih turun dari sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu Didi langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengambil dan membawa sepeda motor korban ke arah Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur sedangkan Terdakwa dan Bibit melarikan diri ke arah Desa Sidorahayu dengan menggunakan sepeda motor milik Bibit. Senjata api yang digunakan Bibit untuk menodong Saksi Aryaningsih adalah milik Terdakwa namun senjata api tersebut sudah Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama Yudi yang tinggal di Banyu Asin Palembang dan Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik yang dikendarai Saksi Aryaningsih karena yang membawa sepeda motor yang dikendarai Saksi Aryaningsih adalah Didi;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama Bibit dan Didi sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak d Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur pada saat itu sedang minum minuman keras alkohol. Kemudian Didi berbicara dengan Terdakwa dan Bibit dengan kata-kata "ayo kita kerja, ini ada yang mau pesan sepeda



motor, siapa tau dapat, kita bagi 3 (tiga) hasilnya". Atas ajakan Didi tersebut Terdakwa dan Bibit menyetujuinya, kemudian Terdakwa bersama dengan Didi dan Bibit pergi dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam milik Bibit, dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Didi dan Bibit Terdakwa bonceng dengan posisi Bibit yang berada ditengah sedangkan Didi yang berada di belakang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Didi dan Bibit pergi ke arah jalan Desa Sidorahayu dan sekira pukul 14.30 WIB pada saat Saksi Aryaningsih dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam melintas berpapasan dengan Terdakwa di Jalan Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, Bibit langsung menyuruh menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Aryaningsih, setelah itu Terdakwa menghadang sepeda motor korban dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama Didi dan Bibit, setelah itu Bibit langsung turun dari sepeda motor dan menodongkan senjata api rakitan ke arah Saksi Aryaningsih dan menyuruh Saksi Aryaningsih turun dari sepeda motor yang dikendarainya, karena Saksi Aryaningsih ketakutan akhirnya Saksi Aryaningsih pasrah dan setelah itu Didi langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengambil dan membawa sepeda motor korban ke arah Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur sedangkan Terdakwa dan Bibit melarikan diri ke arah Desa Sidorahayu dengan menggunakan sepeda motor milik Bibit. Kemudian Terdakwa bersama dengan Bibit menukar sepeda motor yang Terdakwa kendarai di rumah Sariyono karena pada saat itu Terdakwa dan Bibit dikejar oleh warga. Kemudian Terdakwa melarikan diri ke Palembang setelah itu Terdakwa ke Tangerang dan akibat kejadian tersebut Saksi Parwito mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Terdakwa dan Didi dan Bibit sebelum mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BE 3810 DW Noka : MH1JBC1164K86233, Nosin : JBC1E-1890070, STNK an. Muktar Arif, milik Saksi Parwito secara paksa dari Saksi Aryaningsih, Terdakwa bersama dengan Didi dan Bibit telah menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Aryaningsih, setelah itu Terdakwa menghadang sepeda motor korban dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama Didi dan



Bibit, setelah itu Bibit langsung turun dari sepeda motor dan menodongkan senjata api rakitan ke arah Saksi Aryaningsih dan menyuruh Saksi Aryaningsih turun dari sepeda motor yang dikendarainya, karena Saksi Aryaningsih ketakutan akhirnya Saksi Aryaningsih pasrah dan setelah itu Didi langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengambil dan membawa sepeda motor korban ke arah Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur sedangkan Terdakwa dan Bibit melarikan diri ke arah Desa Sidorahayu dengan menggunakan sepeda motor milik Bibit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, telah terpenuhi ;

Ad. 3. Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini juga bersifat alternatif, yang mana apabila terpenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka telah cukup terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan Didi dan Bibit mengambil paksa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BE 3810 DW Noka : MH1JBC1164K86233, Nosin : JBC1E-1890070, STNK an. Muktar Arif, milik Saksi Parwito tanpa izin dari Saksi Parwito selaku pemilik sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di jalan Dusun Sukajadi Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa jalanDusun Sukajadi Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur merupakan jalan yang dipergunakan untuk umum, siapapun boleh melewati jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur Perbuatan itu dilakukan di jalan umum telah terpenuhi;

Ad. 4. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil secara paksa1 (satu) buah sepeda motor Honda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo warna hitam No. Pol. BE 3810 DW Noka : MH1JBC1164K86233, Nosin : JBC1E-1890070, STNK an. Muktar Arif, milik Saksi Parwito tanpa izin dari Saksi Parwito selaku pemilik sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di jalan Dusun Sukajadi Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Bibit dan Didi mengambil sepeda motor yang dikendarai Saksi Aryaningsih dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam milik Bibit dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, yang ditengah Didi dan yang Terdakwa bonceng paling belakang adalah Bibit, pada saat korban melintas berpapasan dengan Terdakwa di Jalan Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, Bibit langsung menyuruh menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Aryaningsih, setelah itu Terdakwa menghadang sepeda motor yang dikendarai Saksi Aryaningsih dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama Didi dan Bibit, setelah itu Bibit langsung turun dari sepeda motor dan menodongkan senjata api rakitan ke arah Saksi Aryaningsih dan menyuruh Saksi Aryaningsih turun dari sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu Didi langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengambil dan membawa sepeda motor korban ke arah Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur sedangkan Terdakwa dan Bibit melarikan diri ke arah Desa Sidorahayu dengan menggunakan sepeda motor milik Bibit. Senjata api yang digunakan Bibit untuk menodong Saksi Aryaningsih adalah milik Terdakwa namun senjata api tersebut sudah Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama Yudi yang tinggal di Banyu Asin Palembang dan Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik yang dikendarai Saksi Aryaningsih karena yang membawa sepeda motor yang dikendarai Saksi Aryaningsih adalah Didi;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama Bibit dan Didi sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur pada saat itu sedang minum minuman keras alkohol. Kemudian Didi berbicara dengan Terdakwa dan Bibit dengan kata-kata "ayo kita kerja, ini ada yang mau pesan sepeda



motor, siapa tau dapat, kita bagi 3 (tiga) hasilnya". Atas ajakan Didi tersebut Terdakwa dan Bibit menyetujuinya, kemudian Terdakwa bersama dengan Didi dan Bibit pergi dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam milik Bibit, dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Didi dan Bibit Terdakwa bonceng dengan posisi Bibit yang berada ditengah sedangkan Didi yang berada di belakang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Didi dan Bibit pergi ke arah jalan Desa Sidorahayu dan sekira pukul 14.30 WIB pada saat Saksi Aryaningsih dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam melintas berpapasan dengan Terdakwa di Jalan Desa Sidorahayu Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, Bibit langsung menyuruh menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Aryaningsih, setelah itu Terdakwa menghadang sepeda motor korban dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama Didi dan Bibit, setelah itu Bibit langsung turun dari sepeda motor dan menodongkan senjata api rakitan ke arah Saksi Aryaningsih dan menyuruh Saksi Aryaningsih turun dari sepeda motor yang dikendarainya, karena Saksi Aryaningsih ketakutan akhirnya Saksi Aryaningsih pasrah dan setelah itu Didi langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengambil dan membawa sepeda motor korban ke arah Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur sedangkan Terdakwa dan Bibit melarikan diri ke arah Desa Sidorahayu dengan menggunakan sepeda motor milik Bibit. Kemudian Terdakwa bersama dengan Bibit menukar sepeda motor yang Terdakwa kendarai di rumah Sariyono karena pada saat itu Terdakwa dan Bibit dikejar oleh warga. Kemudian Terdakwa melarikan diri ke Palembang setelah itu Terdakwa ke Tangerang dan akibat kejadian tersebut Saksi Parwito mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Terdakwa bersama dengan Didi dan Bibit telah mengambil secara paksa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. BE 3810 DW Noka : MH1JBC1164K86233, Nosin : JBC1E-1890070, STNK an. Muktar Arif, milik Saksi Parwito tanpa izin dari Saksi Parwito selaku pemilik sepeda motor tersebut. Peran Terdakwa mengendarai sepeda motor dan menghadang serta menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Aryaningsi, Bibit berperan menodongkan senjata api ke arah Saksi Aryaningsih dan Didi



berperan membawa lari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Aryaningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah di pertimbangkan oleh Hakim tersebut di atas dan setelah Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya akan Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda Motor merk HONDA CB 150 R warna hitam Nopol. BE3580 QO Noka : MH1KC4116DK158734 Nosin: KC41E115 8359; Barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bibit Suranto Bin Mugo Harsono, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bibit Suranto Bin Mugo Harsono;

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu Saksi Parwito;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Aryaningsih Trauma;
- Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi Parwito;
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perbuatan yang sama;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki hidupnya di masa yang akan datang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yantok Bin Parizal, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yantok Bin Parizal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda Motor merk HONDA CB 150 R warna hitam Nopol. BE3580 QO Noka : MH1KC4116DK158734 Nosin: KC41E115 8359;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bibit Suranto Bin Mugo Harsono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 255/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 11 September 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Hakim Pemeriksa tersebut, dibantu oleh Eko Budianto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Tita Hidella, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Pemeriksa

Eko Budianto

Dr. Etik Purwaningsih, S.H, M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)